



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SUHADI bin TUKIMIN;
 2. Tempat lahir : Merie Satu;
 3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun / 19 November 1986;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Desa Merie Satu, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Anggota POLRI;
- Terdakwa Suhadi Bin Tukimin ditangkap pada tanggal 25 Maret 2021;
Terdakwa Suhadi Bin Tukimin ditahan dalam tahanan rutin oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021;
- Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Hj. Hamidah, S.H., Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "HAMIDAH, S.H., M.H. & PARTNERS", yang beralamat di Jalan Asir-asir Nomor 1, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Bener Meriah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Juni 2021, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong dengan Nomor Register W1.U19/12/HK.01/6/SK/2021 tertanggal 11 Juni 2021; Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Str tanggal 7 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Str tanggal 7 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Str



1. Menyatakan Terdakwa Suhadi bin Tukimin telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua kami yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan 20 (dua puluh) hari dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastik transparan ber-list merah berukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis Shabu; (seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan);
 - 1 (satu) buah baju dinas polisi yang tertulis nama Suhadi; (dikembalikan kepada Terdakwa);
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan hal-hal yang meringankan Terdakwa dalam hal ini adalah sebagai berikut :

1. Terdakwa masih ingin mengabdikan sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia;
2. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
4. Terdakwa menunjukkan itikad baik dalam persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa Suhadi bin Tukimin pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 15.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di dalam bulan Maret 2021 bertempat di Desa Lampahan Induk, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis sabu-sabu seberat 0,14 gram (nol koma empat belas) gram", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis pada pukul 15.30 Wib Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Mahdi (belum tertangkap) yang pada saat itu sedang berada di rumah sdr. Wahyu (belum tertangkap), tidak berapa lama kemudian datang 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza ketika beberapa orang turun dari mobil tersebut yaitu Saksi Dedi Susanto dan Saksi Hafizan keduanya adalah Anggota Res Narkoba Polres Bener Meriah selanjutnya Terdakwa dan sdr. Mahdi melarikan diri kemudian dilakukan pengejaran oleh Para Saksi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersembunyi di sebuah toko milik Saksi Nurmawati AR yang berada di Desa Lampahan Induk, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, setelah itu Terdakwa diamankan oleh Kaur Bin Ops Satresnarkoba Polres Bener Meriah dan langsung dijemput oleh Provos Polres Bener Meriah dan dibawa ke Polres Bener Meriah;
- Bahwa ketika dalam perjalanan menuju Polres Bener Meriah dihubungi oleh Kaur Bin Ops Satnarkoba Polres Bener Meriah, sesampainya di rumah sdr. Wahyu lalu Terdakwa diperlihatkan dengan sehelai baju dinas POLRI yang bertuliskan nama Suhadi di kantong sebelah kanan baju dinas tersebut, selanjutnya Terdakwa disuruh mengeledah sendiri baju miliknya dan ditemukan di kantong baju dinas sebelah kanan 1 (satu) paket plastik transparan ber-list merah berukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu yang disaksikan oleh warga setempat yaitu Saksi Azuar Hasim
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui 1 (satu) paket plastik kecil tersebut adalah miliknya yang mana telah disimpan Terdakwa dari 3 (tiga) hari yang lalu, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bener Meriah untuk memepertanggung jawabkan perbuatannya;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan, Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai 1 (satu) paket plastik kecil yang disimpan di dalam kantong baju dinas sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket plastik transparan ber-list merah berukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu tersebut dari sdr. Andre (belum tertangkap) di depan rumah di Desa Lampahan Induk, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, dan

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Terdakwa simpan 1 (satu) paket plastik transparan ber-list merah berukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu tersebut selama 3 (tiga) hari di dalam kantong baju dinas Terdakwa;

- Bahwa dari barang bukti yang ditemukan dilakukan penimbangan dengan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Pondok Baru atas permintaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Bener Meriah Nomor: B/88/IV/Res.4.2/2021/resnarkoba dihadapan sdr. Hariyandi pangkat / jabatan Bribda NRP 97030795 Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Bener Meriah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Jenis Sabu berukuran kecil atas nama Suhadi bin Tukimin dengan rincian sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini Nomor 85/SP.60044/2021 hari kamis tanggal 1 April 2021 yang ditanda tangani oleh Eka Hayati.ST NIK.P91403 selaku Pimcab Pengadaian Syariah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu berukuran kecil hasil penimbangan diperoleh berat 0,14 (Nol koma empat belas) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab: 3875/NNF/2021 tanggal 19 April 2021 yang ditandatangani oleh KABIDLABFOR POLDA SUMUT Drs. Andi firdaus terhadap 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu berukuran kecil hasil penimbangan diperoleh berat 0,14 (Nol koma empat belas) gram;
- Dari hasil pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti (Uji Pendahuluan dan Uji Konfirmasi) dengan hasil :

No	Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1	BAB I	Positif	Positif Metamfetamina

Barang bukti setelah diperiksa benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: BAPU/001/III/2021/URKES tanggal 25 Maret 2021, telah dilakukan pemeriksaan urine milik Suhadi bin Tukimin, pemeriksaan urine menggunakan alat THC Rapid Cassate merk Right Sign, dilakukan dengan cara meneteskan barang bukti urine ke dalam alat tes sebanyak 3 (tiga) tetes selanjutnya alat tes tersebut bereaksi dan mengeluarkan petunjuk berupa



satu garis merah di areal garis *control* (C) yang berarti di dalam kandungan urine tersebut dapat disimpulkan Positif mengandung Narkotika Golongan I Jenis Methafetamina/Shabu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Suhadi bin Tukimin pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 15.30 wib atau setidaknya pada waktu lain di dalam bulan Maret 2021 bertempat di Desa Lampahan Induk, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, “menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri berupa jenis sabu-sabu seberat 0,14 gram (nol koma empat belas) gram”, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis pada pukul 15.30 Wib Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Mahdi (belum tertangkap) yang pada saat itu sedang berada di rumah sdr. wahyu (belum tertangkap), tidak berapa lama kemudian datang 1 (satu) unit mobil toyota avanza ketika beberapa orang turun dari mobil tersebut yaitu Saksi Dedi Susanto dan Saksi Hafizan keduanya adalah Anggota Res Narkoba Polres Bener Meriah selanjutnya Terdakwa dan sdr. Mahdi melarikan diri kemudian dilakukan pengejaran oleh Para Saksi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersembunyi di sebuah toko milik Saksi Nurmawati AR yang berada di Desa Lampahan Induk, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, setelah itu Terdakwa diamankan oleh Kaur Bin Ops Satresnarkoba Polres Bener Meriah dan langsung dijemput oleh Provos Polres bener Meriah dan dibawa ke Polres Bener Meriah;
- Bahwa ketika dalam perjalanan menuju Polres Bener Meriah dihubungi oleh Kaur Bin Ops Satnarkoba Polres Bener Meriah, sesampainya di rumah sdr. Wahyu lalu Terdakwa diperlihatkan dengan sehelai baju dinas POLRI yang bertuliskan nama Suhadi di kantong sebelah kanan baju dinas tersebut, selanjutnya Terdakwa disuruh mengeledah sendiri baju miliknya dan ditemukan di kantong baju dinas sebelah kanan 1 (satu) paket plastik transparan ber-list merah berukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu yang disaksikan oleh warga setempat yaitu Saksi Azuar Hasim
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui 1 (satu) paket plastik kecil tersebut adalah miliknya yang mana telah disimpan Terdakwa dari 3

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Str



(tiga) hari yang lalu, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bener Meriah untuk memepertanggung jawabkan perbuatannya;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan, Terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa 1 (satu) paket plastik kecil yang disimpan di dalam kantung baju dinas sebelah kanan yang rencananya akan Terdakwa konsumsi sendiri di rumahnya tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa benar Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket plastik transparan ber-list merah berukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu tersebut dari sdr. Andre (belum tertangkap) di depan rumah di Desa Lampahan Induk, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, dan selanjutnya Terdakwa simpan 1 (satu) paket plastik transparan ber-list merah berukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu tersebut selama 3 (tiga) hari di dalam kantung baju dinas Terdakwa;

- Bahwa dari barang bukti yang ditemukan dilakukan penimbangan dengan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Pondok Baru atas permintaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Bener Meriah Nomor: B/88/IV/Res.4.2/2021/resnarkoba dihadapan sdr. Hariyandi pangkat / jabatan Bribda NRP 97030795 Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Bener Meriah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Jenis Sabu berukuran kecil atas nama Suhadi bin Tukimin dengan rincian sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini Nomor 85/SP.60044/2021 hari kamis tanggal 1 April 2021 yang ditanda tangani oleh Eka Hayati.ST NIK.P91403 selaku Pimcab Pengadaian Syariah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu berukuran kecil hasil penimbangan diperoleh berat 0,14 (Nol koma empat belas) gram;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab: 3875/NNF/2021 tanggal 19 April 2021 yang ditandatangani oleh KABIDLABFOR POLDA SUMUT Drs. Andi firdaus terhadap 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu berukuran kecil hasil penimbangan diperoleh berat 0,14 (Nol koma empat belas) gram;

- Dari hasil pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti (Uji Pendahuluan dan Uji Konfirmasi) dengan hasil :

No	Barang	Hasil Pemeriksaan
----	--------	-------------------



	Bukti	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1	BAB I	Positif	Positif Metamfetamina

Barang bukti setelah diperiksa benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: BAPU/001/III/2021/URKES tanggal 25 Maret 2021, telah dilakukan pemeriksaan urine milik Suhadi bin Tukimin, pemeriksaan urine menggunakan alat THC *Rapid Cassate merk Right Sign*, dilakukan dengan cara meneteskan barang bukti urine ke dalam alat tes sebanyak 3 (tiga) tetes selanjutnya alat tes tersebut bereaksi dan mengeluarkan petunjuk berupa satu garis merah di areal garis *control* (C) yang berarti di dalam kandungan urine tersebut dapat disimpulkan Positif mengandung Narkotika Golongan I Jenis Methafetamina/Shabu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dedi Susanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana Narkotika jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Desa Lampahan Induk, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 15.30 WIB;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan atasan Saksi yang bernama Iptu Radius Sianturi dan anggota Provos yakni Saksi Hafizan Lahara;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik transparan ber-list merah berukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram dan 1 (satu) buah baju dinas Polisi

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna coklat yang tertulis nama Suhadi;

- Bahwa pada mulanya, di hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 15.10 WIB Anggota Sat Resnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Lampahan Induk, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, tepatnya di salah satu rumah warga sering dilakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, lalu berdasarkan informasi tersebut, Saksi bersama dengan rekan Saksi langsung mendatangi rumah yang di maksud;
- Bahwa sesampainya di rumah yang di maksud, saat hendak turun dari mobil tiba-tiba penghuni rumah tersebut lari melalui pintu belakang hingga Saksi dan rekan Saksi melakukan pengejaran kemudian berhasil menangkap salah satu orang yang melarikan diri yakni Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya setelah berhasil menangkap Terdakwa, Saksi menghubungi anggota Provos untuk mengamankan Terdakwa dan Terdakwa dibawa ke Polres Bener Meriah;
- Bahwa setelah Terdakwa di bawa di Polres Bener Meriah, selang beberapa menit kemudian datang warga masyarakat yakni Saksi Nurmawati AR memberitahukan jika di rumahnya ada baju dinas Polri warna coklat di tempat sebelumnya Terdakwa diamankan;
- Bahwa setelah mendapat laporan dari Saksi Nurmawati AR tersebut, Saksi membawa Terdakwa yang didampingi juga oleh aparat kampung yakni Saksi Azwar Hasim ke rumah Saksi Nurmawati AR dan benar di dalam ruangan rumah yang dijadikan gudang ditemukan baju dinas Polri warna coklat bertuliskan nama Suhadi (Terdakwa);
- Bahwa Saksi kemudian melakukan pemeriksaan terhadap baju dinas Polri tersebut dan dibaju dinas Polri bertuliskan nama Suhadi yang disaksikan oleh kepala dusun yang bernama Saksi Azwar Hasim yang berada ditempat tersebut;
- Bahwa terhadap baju dinas Polri warna coklat bertuliskan nama Suhadi tersebut setelah diperiksa kemudian ditemukan 1 (satu) paket kecil plastik transparan yang berisikan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengakui baju dinas Polri warna coklat bertuliskan nama Suhadi beserta 1 (satu) paket kecil plastik transparan yang berisikan Narkotika jenis sabu yang ditemukan di baju dinas tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut ada untuk Terdakwa konsumsi;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari kawannya bernama Andre yang pekerjaan dan alamatnya tidak diketahui;
- Bahwa terhadap Terdakwa sudah dilakukan tes urine dan diperoleh hasil urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai anggota Polri, bukan sebagai Peneliti, Ilmuan ataupun pekerjaan lain di bidang Farmasi;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Dinas Kesehatan maupun pejabat yang berwenang untuk memiliki maupun menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak merasa keberatan;
- 2. Nurmawati AR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana Narkotika jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 15.30 WIB di Desa Lampahan Induk, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah;
 - Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena pada saat penangkapan, Terdakwa berlari ke arah grosir toko rempah-rempah milik Saksi yang terletak di Desa Lampahan Induk, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait tujuan Terdakwa berlari ke arah grosir toko rempah-rempah milik Saksi, sebab pada saat itu Terdakwa hanya mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa adalah seorang Polisi sambil menunjukan baju dinas Polisi berwarna coklat dan berkata bahwa Terdakwa sedang dikejar oleh kawan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung berlari ke arah belakang grosir toko rempah-rempah milik Saksi;
 - Bahwa kemudian setelah itu Saksi melihat Terdakwa dibawa oleh beberapa laki-laki yang mengaku anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba dibawa ke salah satu rumah yang ada di Desa Lampahan Induk, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bireuen yang tidak jauh dari grosir toko rempah-rempah milik Saksi;
 - Bahwa kemudian Saksi menuju ke rumah dimana Terdakwa dibawa tersebut lalu Saksi mengatakan kepada salah satu anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah jika baju dinas Polisi warna coklat bertuliskan nama Suhadi milik Terdakwa ada tertinggal di rumah Saksi, kemudian oleh salah satu anggota Polisi tersebut baju dimaksud langsung diambil dan dibawa;
 - Bahwa posisi baju dinas polisi bertuliskan nama Suhadi milik Terdakwa tersebut berada di dalam kotak kosong dalam grosir toko rempah-rempah milik Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak ada menyentuh atau memegang baju tersebut sama sekali karena pada saat Saksi melihat Terdakwa sudah ditangkap dengan tidak membawa baju dinas Polisi, Saksi langsung memberitahukan kepada

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah seorang laki-laki dari Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah untuk mengambilnya;

- Bahwa setelah diberitahu oleh Saksi, datanglah Anggota Kepolisian yang tidak berpakaian dinas dan aparat kampung yakni Saksi Azwar Hasim ke toko grosir rempah-rempah milik Saksi dan mengambil baju dinas polisi bertuliskan nama Suhadi tersebut namun Saksi tidak tahu lagi apa yang dilakukan terhadap baju tersebut sebab Saksi hanya memberitahukan keberadaannya saja dan tidak melihat apa yang dilakukan selanjutnya terhadap baju dinas Polisi tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui isi di dalam baju dinas polisi milik Terdakwa, di kemudian hari saat Saksi dimintai keterangan dari penyidik di Polres Bener Meriah Saksi diberitahu bahwa di dalam baju tersebut ditemukan 1 (satu) plastik transparan kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak merasa keberatan;

3. Hafizan Lahara, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana Narkotika jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Provos yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Desa Lampahan Induk, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 15.30 WIB;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan Iptu Radius Sianturi dan Saksi Dedi Susanto, anggota Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah;

- Bahwa pada Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik transparan ber-list merah berukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram dan 1 (satu) buah baju dinas Polisi warna coklat yang tertulis nama Suhadi;

- Bahwa pada mulanya, di hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 15.10 WIB Anggota Sat Resnarkoba menghubungi Anggota Provos Polres Bener Meriah dan memberitahukan ada anggota Polri yang bernama Suhadi yakni Terdakwa diamankan di Desa Lampahan, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah kemudian Kasi Propam Polres Bener Meriah memerintahkan Saksi dan beberapa rekan kerja Saksi untuk menuju ke Tempat Kejadian Perkara;

- Bahwa sesampainya di tempat kejadian perkara, anggota Sat

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Str



Resnarkoba menyerahkan Terdakwa kepada Saksi untuk dibawa dan diamankan ke Polres Bener Meriah dan Saksipun membawa Terdakwa;

- Bahwa berselang beberapa menit, Saksi Dedi Susanto kembali menghubungi Saksi memberitahukan jika di Tempat Kejadian Perkara tadi ada warga masyarakat yakni Saksi Nurmawati AR yang melaporkan jika dirumahnya ada tertinggal baju dinas Polisi warna coklat bertuliskan nama Suhadi, kemudian Saksi membawa kembali Terdakwa ke Tempat Kejadian Perkara di Desa Lampahan Induk, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa sesampainya di Tempat Kejadian Perkara tersebut, Saksi bersama beberapa rekan Provos dan Terdakwa turun dari mobil dan melihat baju dinas Polri bertuliskan nama Suhadi yakni nama Terdakwa;
- Bahwa terhadap baju dinas Polri warna coklat bertuliskan nama Suhadi tersebut setelah diperiksa kemudian ditemukan 1 (satu) paket kecil plastik transparan yang berisikan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengakui baju dinas Polri warna coklat bertuliskan nama Suhadi beserta 1 (satu) paket kecil plastik transparan yang berisikan Narkotika jenis sabu yang ditemukan di baju dinas tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut ada untuk Terdakwa konsumsi;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari kawannya bernama Andre yang pekerjaan dan alamatnya tidak diketahui;
- Bahwa terhadap Terdakwa sudah dilakukan tes urine dan diperoleh hasil urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai anggota Polri yang berdinis di Polsek Timang Gajah sebagai Bhabinkamtibmas, bukan sebagai Peneliti, Ilmuan ataupun pekerjaan lain di bidang Farmasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Dinas Kesehatan maupun pejabat yang berwenang untuk memiliki maupun menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa dalam pekerjaannya Terdakwa sering tidak masuk (in-disipliner); Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak merasa keberatan;

4. Azwar Hasim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana Narkotika jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian Polres Bener Meriah pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 15.30 WIB di Desa Lampahan Induk, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian penangkapan tersebut karena pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 14.30 WIB, ketika Saksi sedang berada di rumah Saksi di Dusun Permata, Desa Lampahan Induk, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, datang satu orang laki-laki mengatakan kepada Saksi untuk ke rumah Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan sesampainya disana Saksi melihat ada beberapa orang berpakaian preman yang mengaku Anggota Kepolisian Polres Bener Meriah dan salah satu dari anggota Polisi tersebut menanyakan kepada Saksi siapa pemilik rumah tersebut, Saksi menjawab bahwa pemilik rumah ini adalah Samidi dan rumah tersebut disewakan kepada Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya Anggota Kepolisian Polres Bener Meriah melakukan penggeledahan terhadap rumah tersebut dan tidak ditemukan apa-apa;
 - Bahwa berselang beberapa menit kemudian datang Saksi Nurmawati AR mengatakan kepada Anggota Kepolisian Polres Bener Meriah dan juga kepada Saksi bahwa di rumahnya ada baju dinas Polisi, hingga selanjutnya Saksi bersama Anggota Kepolisian Polres Bener Meriah menuju ke rumah Saksi Nurmawati AR untuk memastikan hal tersebut, dan ternyata benar di rumah Saksi Nurmawati AR ada 1 (satu) buah baju dinas Polisi bertuliskan nama Suhadi (nama Terdakwa) yang berada dalam kotak di gudang;
 - Bahwa kemudian Saksi menyaksikan Anggota Kepolisian Polres Bener Meriah yakni Saksi Dedi Susanto mengambil baju dinas polisi tersebut dan menggeledahnya lalu ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil berisikan Narkotika jenis sabu, adapun Saksi Nurmawati AR tidak ikut menyaksikannya karena Saksi Nurmawati AR hanya memberitahukan terkait adanya baju dinas polisi di rumahnya;
 - Bahwa selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil transparan yang berisikan Narkotika jenis Sabu tersebut, dimasukan kembali ke dalam kantong baju dinas Polri warna coklat yang bertuliskan nama Suhadi yaitu Terdakwa dan dibawa ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) awal oleh Saksi Dedi Susanto dan Saksi sendiri;
 - Bahwa Terdakwa mengakui baju dinas Polri warna coklat bertuliskan nama Suhadi beserta 1 (satu) paket kecil plastik transparan yang berisikan Narkotika jenis sabu yang ditemukan di baju dinas tersebut adalah miliknya;
 - Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut ada untuk Terdakwa konsumsi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang tidak benar, yaitu :
- Terdakwa tidak menyewa rumah milik sdr. Samidi tersebut, namun yang menyewa rumah adalah sdr. Wahyu (DPO);
- Terhadap pernyataan keberatan dari Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) yakni sebagai berikut :

1. Rabial Rafli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan adik ipar Terdakwa yang dalam hal ini ingin menerangkan mengenai keadaan keluarga Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjadi keluarga Terdakwa sejak Terdakwa belum menjadi Polisi;
- Bahwa sejak kenal dengan Terdakwa pada bulan Juni tahun 2015, Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa terlibat pemakaian sabu;
- Bahwa istri Saksi adalah adik kandung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah pada tahun 2008 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada masalah dalam rumah tangga maupun pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tinggal berdekatan dengan Terdakwa sebab Saksi tinggal di Takengon, sedang Terdakwa tinggal bersama orangtuanya;
- Bahwa keluarga sangat terkejut saat mengetahui Terdakwa terlibat kasus Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada masalah sehingga mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu, dan Terdakwa juga tidak pernah bercerita kepada Saksi terkait dengan masalahnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak merasa keberatan;

2. Hawin Fitra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan teman satu angkatan Terdakwa di kepolisian;
- Bahwa Saksi menjadi Polisi sejak 1 Juli 2015;
- Bahwa Saksi pernah bertugas bersama dengan Terdakwa saat pangkat Brigadir yakni di Polsek Wih Pesam, kemudian Polsek Timang Gajah;
- Bahwa selama Saksi bertugas bersama Terdakwa, Saksi tidak pernah mendengar bahwa Terdakwa mengonsumsi sabu ataupun terlibat dengan Narkotika;
- Bahwa selama Saksi bertugas bersama Terdakwa, sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki masalah;
- Bahwa Saksi terkejut saat mendengar Terdakwa mengonsumsi sabu, karena sebelumnya Saksi tidak pernah mengetahuinya;
- Bahwa selama Terdakwa ditahan, Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dalam kondisi memprihatinkan seperti gangguan fisik, kondisi Terdakwa baik-baik saja;
- Bahwa di Kepolisian, setiap kenaikan pangkat selalu dilakukan tes kesehatan termasuk tes urine, dan pada saat itu tes urine Terdakwa negatif;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama bertugas dengan Terdakwa, Terdakwa berkinerja bagus, disiplin dan sering masuk dinas;
 - Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa mengapa Terdakwa terlibat tindak pidana Narkotika jenis sabu, sebab Saksi takut Terdakwa akan tersinggung;
 - Bahwa Saksi tidak pernah apakah selama berdinis sebagai Anggota Polri Terdakwa pernah mendapatkan penghargaan atau tidak, namun Terdakwa pada saat masih berpangkat Bripda pernah berdinis di Satuan Buser dibagian pidana, yang Saksi pernah mendengar Terdakwa berkinerja bagus di Satuan Buser;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian Polres Bener Meriah pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 15.30 WIB di Desa Lampahan Induk, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh aparat Kepolisian Polres Bener Meriah karena diduga memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat itu tidak ada orang lain yang ditangkap, hanya Terdakwa seorang diri;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah, Terdakwa sempat melarikan diri bersama kawan Terdakwa yang bernama Mahdi karena saat itu Terdakwa terkejut tiba-tiba Mahdi melarikan diri sehingga Terdakwa pun ikut melarikan diri;
- Bahwa pada saat anggota Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah mengamankan Terdakwa, tidak ada ditemukan barang bukti apapun pada diri Terdakwa;
- Bahwa kemudian barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu ditemukan oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah dalam baju dinas Polisi yang bertuliskan nama Suhadi;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa sebagai pancingan untuk mendekati Sdr. Wahyu yang beralamat di Desa Lampahan Induk, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut dalam baju dinas Polri bertuliskan nama Terdakwa sudah sejak sekitar 3 (tiga) hari sebelum penangkapan, dimana Terdakwa memperolehnya dari Sdr. Andre secara cuma-cuma pada hari Senin;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana alamat Sdr. Andre tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Andre pada hari Senin siang hari, Terdakwa berjumpa dengan Sdr. Andre di depan rumah Sdr. Wahyu di Desa Lampahan Induk, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah dan Terdakwa menanyakan keberadaan Sdr. Wahyu lalu Sdr. Andre menjawab bahwa Sdr. Wahyu sudah keluar, lalu Terdakwa menanyakan apakah ada Sabu pada Wahyu dan Sdr. Andre menjawab, "tidak ada bang, nanti lah ya";
- Bahwa kemudian selanjutnya Terdakwa pergi ke kantor untuk berdinassore harinya saat hendak pulang ke rumah, Terdakwa lewat rumah Sdr. Wahyu dan di depan rumah Sdr. Wahyu Terdakwa berhenti dan membunyikan klakson lalu keluarlah Sdr. Andre, Terdakwa kemudian menanyakan dimana Sdr. Wahyu dan Sdr. Andre menjawab bahwa Sdr. Wahyu sudah keluar, selanjutnya Sdr. Andre masuk ke dalam rumah dan keluar lagi sambil memberikan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu sambil berkata, "bang, ini yang tadi", lalu Terdakwa bertanya apakah Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Wahyu namun Sdr. Andre tidak menjawabnya selanjutnya Terdakwa pulang dengan membawa sabu yang Terdakwa simpan dalam saku baju dinas Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mau menerima 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dari Sdr. Andre tersebut untuk memancing Sdr. Wahyu;
- Bahwa Sdr. Andre memberikan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa hanya sekali itu saja, dan Terdakwa juga tidak ada memperoleh sabu dari orang lain;
- Bahwa terkait kronologi penangkapan Terdakwa, pada saat itu hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa sedang berada di dalam rumah Sdr. Wahyu di Desa Lampahan Induk, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya datang 1 (satu) unit mobil Avanza dan ketika orang yang turun dari mobil tersebut menuju ke rumah Sdr. Wahyu, Terdakwa melarikan diri bersama teman Terdakwa bernama Mahdi;
- Bahwa dalam pelarian Terdakwa, Terdakwa masuk ke dalam salah satu toko yang berada di Desa Lampahan Induk, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah dan bersembunyi disitu namun tidak lama kemudian datanglah salah satu anggota Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah mengamankan Terdakwa dan Terdakwa dibawa kembali ke rumah Sdr. Wahyu;
- Bahwa kemudian Terdakwa diperlihatkan baju dinas Polri milik Terdakwa yang setelah di geledah dijumpai 1 (satu) paket kecil yang berisikan

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu di kantong baju sebelah kanan dan Sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang sudah disimpan selama 3 (tiga) hari lalu selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan di Polres Bener Meriah guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa sudah mengonsumsi Narkotika jenis Sabu sebanyak 4 (empat) kali, dan yang terakhir Terdakwa konsumsi sekira 4 (empat) hari yang lalu sebelum ditangkap, dengan cara mengkonsumsinya dengan menggunakan alat hisap / bong;

- Bahwa Terdakwa dalam hal mengonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut dilakukan di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Merie Satu, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa pada saat Terdakwa dimintai keterangan oleh Penyidik Kepolisian Polres Bener Meriah, ada dilakukan tes urine terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 22.06 WIB dan hasil urine Terdakwa menunjukkan positif mengandung metamfetamina;

- Bahwa Terdakwa tidak sering atau kecanduan mengonsumsi Narkotika jenis sabu karena Terdakwa pernah bertahan sampai 6 (enam) bulan, kadang 2 (dua) bulan atau 1 (satu) bulan tidak mengonsumsi sabu;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah anggota Polri, Terdakwa tidak bekerja sebagai Peneliti, Ilmuan maupun pekerjaan lain di bidang Farmasi dan Kesehatan;

- Bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu dalam paket kecil tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa juga tidak memiliki izin dalam mengonsumsi Narkotika jenis sabu;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum ataupun melakukan tindak pidana;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket plastik transparan ber-list merah berukuran kecil yang berisikan Narkotika golongan I jenis Sabu dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram;

- 1 (satu) buah baju dinas Polisi yang tertulis nama Suhadi; terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 3875/NNF/2021 tanggal 19 April 2021 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku pemeriksa, serta diketahui oleh Drs. Andi Firdaus, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat *bruto* 0,14 (nol koma empat belas) gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa Suhadi bin Tukimin adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Penimbangan Nomor 85/SP.60044/2021, dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Pondok Baru, Kabupaten Bener Meriah, tanggal 01 April 2021, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu berukuran kecil dengan berat *bruto* 0,14 (nol koma empat belas) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor BAPU/001/III/2021/URKES tanggal 25 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Kalimashuri dengan kesimpulan bahwa urine Terdakwa Suhadi bin Tukimin Positif mengandung unsur Narkotika Golongan I jenis *Methaphetamin* / Sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bermula pada hari senin, tanggal 22 Maret 2021 siang hari Terdakwa berjumpa dengan Sdr. Andre di depan rumah Sdr. Wahyu yang terletak di Desa Lampahan Induk, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah dan Terdakwa menanyakan keberadaan Sdr. Wahyu, lalu Sdr. Andre menjawab bahwa Sdr. Wahyu sudah keluar, lalu Terdakwa menanyakan apakah ada Sabu pada Wahyu dan Sdr. Andre menjawab, "tidak ada bang, nanti lah ya";
- Bahwa kemudian selanjutnya Terdakwa pergi ke kantor untuk berdinis, sore harinya saat hendak pulang ke rumah, Terdakwa kembali lewat depan rumah Sdr. Wahyu dan di depan rumah Sdr. Wahyu Terdakwa berhenti dan membunyikan klakson, lalu keluarlah Sdr. Andre, Terdakwa kemudian menanyakan dimana Sdr. Wahyu dan Sdr. Andre menjawab bahwa Sdr. Wahyu sudah keluar;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Andre masuk ke dalam rumah dan keluar lagi sambil memberikan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu sambil berkata, "bang, ini yang tadi", lalu Terdakwa bertanya apakah Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Wahyu namun Sdr. Andre tidak menjawabnya, sehingga selanjutnya Terdakwa pulang dengan membawa sabu yang Terdakwa simpan dalam saku baju dinas Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa sedang berada di dalam rumah Sdr. Wahyu yang

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Lampahan Induk, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya datang 1 (satu) unit mobil Avanza yang ditumpangi oleh Saksi Dedi Susanto bersama anggota kepolisian lainnya turun dari mobil tersebut menuju ke rumah Sdr. Wahyu;

- Bahwa oleh karena merasa terkejut, kemudian Terdakwa melarikan diri melalui pintu belakang rumah tersebut bersama teman Terdakwa yang bernama sdr. Mahdi, kemudian oleh Saksi Dedi Susanto bersama dengan anggota kepolisian lainnya melakukan pengejaran terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa berlari ke arah grosir toko rempah-rempah milik Saksi Nurmawati AR yang terletak di Desa Lampahan Induk, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah sambil mengatakan kepada Saksi Nurmawati AR bahwa Terdakwa merupakan seorang Polisi sambil menunjukkan baju dinas Polri berwarna coklat dan berkata bahwa Terdakwa sedang dikejar oleh rekan Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa langsung berlari ke arah belakang toko grosir rempah-rempah tersebut;

- Bahwa Saksi Dedi Susanto bersama anggota kepolisian lainnya kemudian menemukan Terdakwa sedang bersembunyi di dalam toko grosir tersebut dan kemudian membawa Terdakwa ke rumah tempat kejadian perkara yang ada di Desa Lampahan Induk, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bireuen yang tidak jauh dari grosir toko rempah-rempah tersebut;

- Bahwa setelah berhasil menangkap Terdakwa, Saksi Dedi Susanto kemudian menghubungi Anggota Provos Polres Bener Meriah yakni Saksi Hafizan Lahara dengan tujuan untuk mengamankan Terdakwa serta Terdakwa kemudian dibawa ke Polres Bener Meriah;

- Bahwa beberapa menit kemudian datang Saksi Nurmawati AR dan memberitahukan jika di rumahnya ada baju dinas Polri warna coklat yang tertinggal di tempat sebelumnya Terdakwa diamankan yakni di gudang belakang toko rempah-rempah, sehingga atas laporan dari Saksi Nurmawati AR tersebut Saksi Dedi Susanto bersama dengan aparat kampung yakni Saksi Azwar Hasim menuju rumah Saksi Nurmawati AR dan benar di dalam ruangan rumah yang dijadikan gudang ditemukan baju dinas Polri warna coklat bertuliskan nama Suhadi (Terdakwa) yang disembunyikan di dalam kotak, sedangkan Saksi Hafizan Lahara kemudian membawa kembali Terdakwa ke rumah kontrakan milik sdr. Wahyu;

- Bahwa dirumah tersebut, kemudian Terdakwa diperlihatkan baju dinas Polri yang diakui milik Terdakwa yang setelah di geledah oleh Saksi Dedi Susanto yang juga disaksikan oleh Saksi Azwar Hasim dijumpai 1 (satu) paket kecil plastik transparan ber-list merah yang berisikan Narkotika jenis sabu di kantong baju sebelah kanan dengan berat *bruto* 0,14 (nol koma

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Str



empat belas) gram dan Narkotika jenis Sabu tersebut diakui adalah milik Terdakwa yang sudah disimpan selama 3 (tiga) hari yang lalu selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan di Polres Bener Meriah;

- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan Narkotika jenis Sabu tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi dan sebagai cara Terdakwa untuk mendekati dan menangkap bandar besar yakni sdr. Wahyu (DPO);

- Bahwa Terdakwa sudah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu sebanyak 4 (empat) kali, dan yang terakhir Terdakwa konsumsi sekira 4 (empat) hari yang lalu sebelum ditangkap, dengan cara mengkonsumsinya dengan menggunakan alat hisap / bong;

- Bahwa Terdakwa dalam hal mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut dilakukan di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Merie Satu, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor BAPU/001/III/2021/URKES tanggal 25 Maret 2021 menyimpulkan Terdakwa sudah dilakukan tes urine dan diperoleh hasil urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina/Sabu;

- Bahwa Terdakwa merupakan Anggota Polri yang berdinasi di Polsek Timang Gajah sebagai Bhabinkamtibmas (Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Dinas Kesehatan maupun pejabat yang berwenang untuk memiliki maupun menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa sejak menjadi seorang Anggota Kepolisian, Terdakwa belum pernah terlibat masalah hukum dan belum pernah dihukum;

- Bahwa Terdakwa pada saat masih berpangkat Brigadir tingkat dua pernah berdinasi dalam Satuan BUSER (Buru Sergap) dibagian Pidana dan berkinerja bagus;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Penyalah Guna;
2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Penyalah Guna";

Menimbang, bahwa arti penyalah guna telah ditentukan dengan jelas dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa berdasarkan pasal tersebut, yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Penyalah guna disini diawali dengan kata "Setiap", maka artinya semua orang tanpa terkecuali sebagai pengguna narkotika, termasuk pecandu narkotika, dan korban penyalahgunaan narkotika. Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Sedangkan korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa lebih lanjut penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum. adapun pengertian tanpa hak adalah Terdakwa tidak memiliki kapasitas untuk dapat melakukan perbuatannya tersebut atau tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis / undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dari ketentuan pasal tersebut di atas jelas terlihat bahwa narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sehingga menggunakan narkotika diluar ketentuan di atas adalah bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan di atas diketahui pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021 siang hari Terdakwa berjumpa dengan Sdr. Andre di depan rumah Sdr. Wahyu yang terletak di Desa Lampahan Induk, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah dan Terdakwa menanyakan keberadaan Sdr. Wahyu, lalu Sdr. Andre menjawab bahwa Sdr. Wahyu sudah keluar, lalu Terdakwa menanyakan apakah ada Sabu pada Wahyu dan Sdr. Andre menjawab, "tidak ada bang, nanti lah ya";

Menimbang, bahwa kemudian selanjutnya Terdakwa pergi ke kantor untuk berdinis, kemudian sore harinya saat hendak pulang ke rumah, Terdakwa kembali lewat depan rumah Sdr. Wahyu dan di depan rumah Sdr. Wahyu

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berhenti dan membunyikan klakson, lalu keluarlah Sdr. Andre, Terdakwa kemudian menanyakan dimana Sdr. Wahyu dan Sdr. Andre menjawab bahwa Sdr. Wahyu sudah keluar, dan selanjutnya Sdr. Andre masuk ke dalam rumah dan keluar lagi sambil memberikan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu sambil berkata, "bang, ini yang tadi", lalu Terdakwa bertanya apakah Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Wahyu namun Sdr. Andre tidak menjawabnya, sehingga selanjutnya Terdakwa pulang dengan membawa sabu yang Terdakwa simpan dalam saku baju dinas Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa sedang berada di dalam rumah Sdr. Wahyu yang terletak di Desa Lampahan Induk, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya datang 1 (satu) unit mobil Avanza yang ditumpangi oleh Saksi Dedi Susanto bersama anggota kepolisian lainnya turun dari mobil tersebut menuju ke rumah Sdr. Wahyu. Adapun atas kedatangan Saksi Dedi Susanto bersama anggota kepolisian tersebut, membuat Terdakwa terkejut yang kemudian Terdakwa melarikan diri melalui pintu belakang rumah bersama teman Terdakwa yang bernama sdr. Mahdi, kemudian oleh Saksi Dedi Susanto bersama dengan anggota kepolisian lainnya melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan menangkap Terdakwa yang melarikan diri ke dalam gudang toko grosir rempah-rempah milik Saksi Nurmawati AR serta menemukan baju dinas Polri warna coklat yang bertuliskan nama Suhadi yakni Terdakwa serta dijumpai 1 (satu) paket kecil plastik transparan ber-list merah yang berisikan Narkotika jenis sabu di kantong baju sebelah kanan dengan berat *bruto* 0,14 (nol koma empat belas) gram;

Menimbang, bahwa dari penangkapan tersebut, Terdakwa mengakui terhadap 1 (satu) paket kecil plastik transparan ber-list merah yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat *bruto* 0,14 (nol koma empat belas) gram adalah kepunyaan Terdakwa yang sekira 4 (empat) hari sebelumnya Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa konsumsi di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Merie Satu, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah dengan dengan cara dihisap menggunakan alat hisap Sabu / Bong;

Menimbang, bahwa fakta menyebutkan kalau Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu juga dikuatkan oleh bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan yakni Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor BAPU/001/III/2021/URKES tanggal 25 Maret 2021 yang menyimpulkan urine Terdakwa Suhadi bin Tukimin Positif mengandung unsur Narkotika Golongan I jenis *Methaphetamin* / Sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 35

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 tentang Narkotika yang sebelumnya telah dijelaskan, menentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga penggunaan Narkotika Golongan I apabila digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan, adalah jelas bertentangan dengan peraturan dan undang-undang, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa dengan mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dengan cara dihisap dengan menggunakan alat hisap/bong yang Terdakwa lakukan di rumah Terdakwa tersebut adalah bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan Kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga dapatlah dipandang sebagai suatu bentuk Penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut tidaklah berdasarkan atas izin dari instansi yang berwenang, serta diketahui kalau Terdakwa adalah seorang Anggota Kepolisian, yang tidak ada hubungannya dengan bidang Kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan serta dipersidangan pula Terdakwa tidak dapat menunjukkan haknya baik untuk menyimpan, maupun mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa lebih lanjut apabila melihat tujuan Terdakwa dalam hal mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut adalah dilakukan atas dasar kesadaran dan keinginan dalam diri Terdakwa sendiri dengan alasan hanya untuk coba-coba, dan tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut secara tidak sengaja oleh karena adanya tekanan, dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam oleh orang lain, sehingga dengan demikian lebih tepat kiranya Terdakwa tergolong sebagai seorang Penyalahguna Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan mengonstantir berbagai ketentuan yang ada dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal memiliki 1 (satu) paket kecil plastik transparan ber-list merah yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat *brutto* 0,14 (nol koma empat belas) gram, yang kemudian Terdakwa konsumsi sebagaimana disebutkan di atas, adalah dilakukan secara tanpa hak dan atas kesadaran sendiri tanpa adanya paksaan dari orang lain, sehingga dengan demikian unsur "Setiap Penyalah Guna" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa arti menggunakan adalah memakai atau mengkonsumsi. Penggunaan ini ditujukan terhadap Narkotika, sehingga yang dikehendaki oleh unsur ini adalah memakai atau mengkonsumsi Narkotika

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Golongan I untuk diri sendiri bukan untuk orang lain;

Menimbang, bahwa kapan seorang Penyalahguna Narkotika dapat dikatakan kedapatan sebagai “membeli, menerima, menyimpan, menguasai, membawa, dan memiliki”, namun tidak dapat dikenakan ketentuan pidana sebagaimana Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, Pasal 115, Pasal, 117, Pasal 119, Pasal 122, Pasal, 124, dan Pasal 125, tetapi harus dikenakan Pasal 127?, padahal seseorang untuk dapat menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri tentu harus dengan “membeli ataupun menerima, menyimpan, dan menguasai Narkotika?;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai untuk dapat seseorang dikenakan Pasal 127 dalam hal membeli, menerima, menyimpan, menguasai, membawa, dan memiliki Narkotika Golongan I haruslah dilihat dari tujuannya. Apakah akan diperjualbelikan kepada orang lain atau hanya akan dipergunakan bagi diri sendiri, jangan sampai setiap penguasaan Narkotika dengan tujuan untuk diedarkan maupun diperjualbelikan kembali, disamaratakan dengan penguasaan Narkotika dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri. Sehingga jika ternyata memang seseorang tersebut kedapatan “membeli, menerima, menyimpan, menguasai, membawa, dan memiliki” dan terbukti untuk dipergunakan bagi dirinya sendiri, tentulah harus digolongkan sebagai Penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 3875/NNF/2021 tanggal 19 April 2021 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat *bruto* 0,14 (nol koma empat belas) gram milik Terdakwa Suhadi bin Tukimin adalah benar mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor BAPU/001/III/2021/URKES tanggal 25 Maret 2021 yang menyimpulkan bahwa urine Terdakwa Suhadi bin Tukimin positif dan mengandung unsur Narkotika Golongan I jenis Sabu, sehingga karenanya yang akan dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah Terdakwa telah memasukkan sendiri zat tersebut ke dalam tubuhnya?;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa pada saat ditangkap oleh Saksi Dedi Susanto serta anggota kepolisian lainnya mengakui kalau Terdakwa sebelumnya telah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu yang didapatkannya dari sdr. Andre (DPO) sekira 4 (empat) hari sebelum Terdakwa ditangkap. Adapun dalam persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga diakui oleh Terdakwa kalau dirinya mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu sudah 4 (empat) kali yang mana terakhir Terdakwa konsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut sekira 4 (empat) hari sebelum Terdakwa ditangkap yang dilakukannya di rumah Terdakwa sendiri yang terletak di Desa Merie Satu, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah dengan cara dihisap dengan menggunakan alat hisap Sabu / Bong secara sadar atas kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas serta ditambah dengan keyakinan hakim, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah sengaja memasukkan sendiri zat Narkotika jenis Sabu tersebut ke dalam tubuhnya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut apabila melihat kesengajaan Terdakwa untuk mengulangi kembali mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dapat dilihat dari niat Terdakwa yang secara sadar dan atas kehendaknya sendiri yakni pada saat Terdakwa berjumpa dengan Sdr. Andre di depan rumah Sdr. Wahyu yang terletak di Desa Lampahan Induk, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, kemudian Terdakwa menanyakan keberadaan Sdr. Wahyu, lalu Sdr. Andre menjawab bahwa Sdr. Wahyu sudah keluar, lalu Terdakwa menanyakan kembali kepada sdr. Andre apakah ada Sabu pada Wahyu dan Sdr. Andre menjawab, "tidak ada bang, nanti lah ya". Bahwa kemudian selanjutnya Terdakwa pergi ke kantor untuk berdinis, dan sore harinya saat hendak pulang ke rumah, Terdakwa kembali lewat depan rumah Sdr. Wahyu dan di depan rumah Sdr. Wahyu Terdakwa berhenti dan membunyikan klakson, lalu keluarlah Sdr. Andre, Terdakwa kemudian menanyakan dimana Sdr. Wahyu dan Sdr. Andre menjawab bahwa Sdr. Wahyu sudah keluar. Adapun selanjutnya Sdr. Andre masuk ke dalam rumah dan keluar lagi sambil memberikan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu sambil berkata, "bang, ini yang tadi", lalu Terdakwa bertanya apakah Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Wahyu namun Sdr. Andre tidak menjawabnya, adapun selanjutnya Terdakwa pulang dengan membawa sabu yang Terdakwa simpan dalam saku baju dinas Terdakwa, sehingga atas uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah suatu bentuk kesengajaan dan kesadaran Terdakwa sendiri untuk mendapatkan Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa telah terlibat dalam peredaran gelap Narkotika, baik menjual, membeli, memiliki, menerima, menyimpan, dan menguasai Narkotika jenis Ganja, melainkan penguasaan Narkotika jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut hanyalah terbatas untuk dikonsumsi sendiri, sehingga atas dasar hal tersebut, Majelis berkeyakinan Terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa dapatkan dari sdr. Andre (DPO) tersebut adalah secara

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sadar dan sengaja Terdakwa konsumsi terbatas untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor BAPU/001/III/2021/URKES tanggal 25 Maret 2021 yang menyimpulkan bahwa urine Terdakwa Suhadi bin Tukimin positif dan mengandung unsur Narkotika jenis Sabu, sudah selayaknya Terdakwa dihukum sebagai Penyalah guna Narkotika bagi diri sendiri. Hal ini pula sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2015 yang menghendaki seseorang dapat dihukum dengan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila dalam fakta persidangan terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil, sehingga oleh karena atas dasar hal tersebut, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa lebih lanjut apabila memperhatikan alasan Terdakwa dipersidangan yang menjelaskan kalau Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari sdr. Andre yang kemudian dikonsumsi oleh Terdakwa adalah dalam rangka untuk memancing dan menangkap sdr. Wahyu (bandar Narkotika), Majelis Hakim akan menguraikannya dalam pertimbangan berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan Terdakwa yang merupakan seorang Anggota Kepolisian Resor Bener Meriah yang diberikan kewenangan tugas dan tanggung jawab sebagai Bhabinkamtibmas Polsek Timang Gajah, dengan tugas dan fungsi pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat pada Pasal 26 dijelaskan fungsi Bhabinkamtibmas adalah :

- a. Melaksanakan kunjungan kepada masyarakat untuk mendengarkan keluhan warga masyarakat tentang permasalahan Kamtibmas dan memberikan penjelasan serta penyelesaiannya, serta memelihara hubungan silaturahmi dengan masyarakat;
- b. Membimbing dan menyuluh di bidang hukum dan kamtibmas untuk meningkatkan kesadaran hukum;
- c. Menyebarkan informasi tentang kebijakan pimpinan Polri berkaitan dengan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- d. Mendorong pelaksanaan siskamling dan kegiatan masyarakat;
- e. Memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat yang

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerlukan;

f. Menggerakkan kegiatan masyarakat yang bersifat positif;

g. Mengkoordinasikan upaya pembinaan kamtibmas dengan perangkat desa;

h. Melaksanakan konsultasi, mediasi. Negosiasi, fasilitasi, motivasi kepada masyarakat dalam Harkamtibmas;

Sedangkan dalam Pasal 27 Undang-Undang *a quo*, dalam melaksanakan tugas pokoknya, Bhabinkamtibmas mempunyai kewenangan melakukan kegiatan antara lain :

a. Kunjungan dari rumah ke rumah (*door to door*) pada seluruh wilayah penugasannya;

b. Melakukan dan membantu pemecahan masalah (*Problem Solving*);

c. Melakukan pengaturan dan pengamanan kegiatan masyarakat;

d. Menerima informasi tentang terjadinya tindak pidana;

e. Memberikan perlindungan sementara kepada orang yang tersesat, korban kejahatan dan pelanggaran;

f. Ikut serta dalam memberikan bantuan kepada korban bencana alam dan wabah penyakit;

g. Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada masyarakat atau komunitas berkaitan dengan permasalahan Kamtibmas dan pelayanan Polri.

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan alasan Terdakwa dalam mempergunakan Narkotika jenis Sabu sebagaimana telah dijelaskan di atas, Majelis Hakim menilai alasan tersebut tidak dapat dibenarkan. Apabila memperhatikan tugas dan kewenangan Bhabinkamtibmas yang tidak ada korelasi dan hubungan yang jelas dengan proses penyelidikan dan penyidikan terkait dengan adanya tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa Kepolisian Republik Indonesia sebenarnya telah membentuk Satuan Tugas dibidang Penyelidikan dan Penyidikan terkait adanya Tindak Pidana Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika berikut prekursornya, yakni pada Pasal 47 Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor yaitu Satuan Reserse Narkoba. Adapun dalam peraturan tersebut dijelaskan Satuan Reserse Narkoba merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang bertugas melaksanakan pembinaan fungsi penyelidikan, penyidikan, pengawasan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba berikut prekursornya, serta pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba;

Menimbang, bahwa pada ayat (2) dijelaskan Satresnarkoba menyelenggarakan fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, dan prekursor, pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba, pengawasan terhadap pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh unit reskrim Polsek dan Satresnarkoba Polres; dan penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Satresnarkoba;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut di atas, dengan adanya pembagian tugas dan kewenangan masing-masing satuan di kepolisian, Majelis Hakim menilai apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah melampaui kewenangannya dan tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dalam rangka untuk mengungkap kasus Narkotika yang dilakukan oleh sdr. Andre dan sdr. Wahyu, sebetulnya dapat dilakukan apabila Terdakwa sebagai seorang Bhabinkamtibmas terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan Satresnarkoba Polres Bener Meriah yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait adanya dugaan tindak pidana narkotika, bukan malah berjalan sendiri dan akhirnya terjerumus ke dalam tindak pidana Narkotika yang akhirnya dapat merusak citra dan martabat institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Polres Bener Meriah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 20 (dua puluh) hari dengan alasan bahwa Terdakwa yang merupakan Aparat Penegak Hukum seharusnya memberikan contoh yang baik, menjadi tauladan bagi masyarakat, serta mendorong pencegahan tindak pidana maupun penyakit masyarakat sesuai dengan amanat undang-undang, bukan malah terjerumus ke dalam tindak pidana yang seharusnya diberantas oleh seorang Anggota Kepolisian;

Menimbang, bahwa seorang Anggota Kepolisian juga sebelum diangkat menjadi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diwajibkan mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya sesuai dengan Pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang mana dalam sumpahnya tersebut berjanji akan menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan dan martabat anggota Kepolisian, sehingga atas apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, bertolak belakang dan merusak nama baik institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia, khusus Kepolisian Resor Bener Meriah dan Kepolisian Sektor Timang Gajah, sehingga Majelis Hakim menilai hal-hal tersebut dapat dijadikan dasar sebagai pertimbangan-pertimbangan yang memberatkan bagi Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa lebih lanjut terkait dengan nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan, yang pada pokoknya perlu dipertimbangkan bahwa Terdakwa sudah mengabdikan

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Anggota Kepolisian selama lebih dari 14 (empat belas) tahun, setelah mempelajari lebih lanjut maka Majelis berpendapat pada hakekatnya Terdakwa telah memberikan kontribusi yang baik terhadap Negara melalui perannya sebagai anggota kepolisian yang mempunyai tugas memberantas kejahatan dan memberikan perlindungan serta keamanan kepada masyarakat sehingga dengan alasan ini akan menjadi pertimbangan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil plastik transparan ber-list merah yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju dinas polisi yang tertulis nama "SUHADI" yang berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Suhadi bin Tukimin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa merupakan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang seharusnya menjadi contoh baik bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa bersalah;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa telah berperan besar dan mengabdikan bagi Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUHADI bin TUKIMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastik transparan ber-list merah berukuran kecil yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat *netto* 0,14 (nol koma empat belas) gram;
 - 1 (satu) buah baju dinas polisi yang tertulis nama Suhadi; dikembalikan kepada Terdakwa SUHADI bin TUKIMIN;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021 oleh kami, Ahmad Nur Hidayat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dedi Alnando, S.H., Fadillah Usman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mudasir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, serta dihadiri oleh Dizki Liando, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bener Meriah dan Terdakwa serta didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dedi Alnando, S.H., M.H.

Ahmad Nur Hidayat, S.H., M.H.

Fadillah Usman, S.H.

Panitera Pengganti,

Mudasir, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)